

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan batubara

JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Program Mineral dan batubara

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan cara Lelang

No. SK :

Persyaratan

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan batubara

JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Lelang WIUP dan Profil Badan Usaha
Program Mineral dan batubara

1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUP dan Profil Badan Usaha Program Mineral dan batubara
2. Booklet atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia
3. Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara. Tempat kedudukan badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi WIUP yang dilelang dalam hal luas WIUP yang dilelang >500 hektare.
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan
5. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan
6. Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)
7. Pakta Integritas
8. Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang
9. Tidak memiliki Perizinan aktif
10. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang baru berdiri.
11. Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
12. Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang
13. Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.
14. Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang
15. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan, yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi
16. Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun atau : 1. Pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara. 2. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan batubara

JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Program Mineral dan batubara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

22 Hari

<meta charset="utf-8" />Jangka waktu adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk peserta lelang dengan jumlah 05 (kurang dari atau sama dengan lima). Namun dapat berubah apabila jumlah peserta lelang >5 (lebih dari lima) dengan maksimal total jangka waktu 35 (tiga puluh lima hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi penetapan pemenang lelang

Pengaduan Layanan

call center esdm 136